

## **Ketentuan Umum**

Ada beberapa ketentuan yang perlu dipedomani oleh setiap mahasiswa yang melakukan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA):

1. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) harus dilakukan dengan persetujuan Rektor dan atas usul Dekan. Jika mahasiswa tidak aktif tanpa PKA selama dua semester berturut-turut, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri. Mahasiswa yang tidak aktif satu semester tanpa PKA, masa tidak aktif dihitung sebagai masa studi, diharuskan tetap membayar SPP penuh.
2. Masa PKA hanya dibenarkan dengan sepengetahuan Dekan dan seizin Rektor, dan tidak dihitung sebagai masa studi. Untuk setiap semester PKA yang diambil mahasiswa diharuskan membayar SPP 25% dari SPP (SPP adalah jumlah yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk satu tahun ajaran) dan pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mahasiswa asing besarnya SPP ditetapkan berdasarkan peraturan tersendiri. Apabila mahasiswa telah membayar SPP dan kemudian mengajukan PKA, mahasiswa tersebut tidak berhak pengembalian uang SPP yang telah dibayarkan.
3. Selama mahasiswa menjalani masa PKA, seluruh kegiatan akademik yang bersangkutan diberhentikan termasuk bimbingan skripsi.
4. Apabila PKA dilakukan berkali-kali, jumlah keseluruhan lamanya PKA tidak boleh melebihi 4 (empat) semester selama studi.

## **Tujuan Penundaan Kegiatan Akademik**

Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) bertujuan:

1. Untuk memberi izin kepada mahasiswa yang tidak dapat melakukan kegiatan akademik sementara waktu.
2. Masa Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) mahasiswa tidak dihitung sebagai masa studi dan diberi keringanan SPP (bagi mahasiswa yang belum membayar SPP pada waktu mengambil PKA sebesar 25% pertahun akademik).
3. Untuk memperbaiki dalam pengolahan data dan ketertiban administrasi sehingga data mahasiswa tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Untuk memberikan informasi/data untuk keperluan unit kerja/bagian yang terkait lainnya tentang perubahan status mahasiswa.